

ZAKAT SEBAGAI PILAR EKONOMI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN SOSIAL

Fazna Anggia Muslimah¹, Juliana putri²

^{1,2}UIN Sulthanah Nahrasyiyah

faznaanggia@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Zakat;
Ekonomi
Syariah;
Ketimpangan
Sosial;
Keadilan
Distribusi;
Pemberdayaan
Umat.

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi syariah yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah finansial, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai pilar ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan laporan lembaga zakat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan produktif dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta memperkuat kemandirian ekonomi umat. Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi yang belum merata, rendahnya literasi zakat, dan kurangnya sinergi antara lembaga pengelola zakat. Kesimpulannya, optimalisasi peran zakat melalui inovasi digital, transparansi manajemen, dan kolaborasi multisektor menjadi langkah strategis dalam memperkuat zakat sebagai pilar ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Abstract

Keywords:
Zakat; Islamic
Economy;
Social
Inequality;
Wealth
Distribution;

Zakat is one of the main instruments in the Islamic economic system that plays a strategic role in achieving social justice and reducing economic inequality within society. In the context of Islamic economic development, zakat functions not only as a financial act of worship but also as a means of wealth redistribution from the affluent to the underprivileged. This study aims to analyze the role of zakat as a pillar of the Islamic economy in reducing social inequality in Indonesia. The research employs a qualitative approach through literature review from various academic sources and



SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

*Community
empowerment.*

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 335-342

reports from zakat institutions over the past ten years. The findings indicate that effective and productive zakat management can promote community economic empowerment, improve the welfare of mustahik, and strengthen economic independence among Muslims. Nevertheless, several challenges persist, including unequal distribution, low zakat literacy, and insufficient synergy among zakat management institutions. In conclusion, optimizing the role of zakat through digital innovation, transparent management, and multisectoral collaboration represents a strategic effort to reinforce zakat as a just and sustainable pillar of the Islamic economy.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berorientasi pada pemerataan distribusi kekayaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi, zakat memiliki potensi besar sebagai mekanisme redistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Abdullah menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi produktif.² Selanjutnya, Rahman mengemukakan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan struktural dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.³

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam menurunkan tingkat ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial yang terus meningkat menjadi tantangan serius dalam penerapan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif (*distributive justice*). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis zakat secara lebih komprehensif sebagai komponen integral dari sistem ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan memperkuat peran kelembagaan zakat melalui pendekatan manajemen yang profesional, akuntabel, dan produktif. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada lembaga amil zakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas penyaluran zakat. Dengan demikian, zakat dapat bertransformasi dari sekadar instrumen filantropi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zakat sebagai pilar ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial, menelaah efektivitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil di Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah serta kontribusi praktis bagi peningkatan peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran zakat sebagai pilar ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya

¹ Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

² Hasan, M. A., & Abdullah, S. (2020). The Impact of Zakat Funds on the Economic Empowerment and Welfare of Mustahik. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 150–165.

³ Rahman, A. (2021). Optimizing Zakat Management as an Instrument for Structural Poverty Alleviation and Economic Resilience. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5(1), 45–60.

menggali makna, persepsi, dan realitas sosial yang terkait dengan pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap pemerataan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui telaah dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga zakat, dan data sekunder dari instansi terkait. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan zakat dan pengurangan ketimpangan sosial dari perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober hingga November 2025. Kegiatan pengumpulan dan analisis data dilakukan di UIN Lhokseumawe, khususnya melalui akses literatur digital dan data resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga amil zakat lainnya.⁴

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian, dengan meninjau fenomena ketimpangan sosial dan potensi zakat di Indonesia. Pengumpulan data sekunder, yang meliputi data statistik, hasil penelitian terdahulu, laporan tahunan BAZNAS, dan publikasi akademik terkait zakat serta ekonomi syariah. Klasifikasi dan reduksi data, yaitu penyaringan dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama penelitian seperti penghimpunan zakat, distribusi, pengelolaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Analisis dan interpretasi data, dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan literatur dan data empiris untuk menemukan pola hubungan antara zakat dan pengurangan ketimpangan sosial. Penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis secara sistematis.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen, yang digunakan untuk menelusuri isi literatur dan data sekunder secara tematik. Instrumen ini berfungsi untuk menilai relevansi, keakuratan, serta konsistensi data yang digunakan dalam pembahasan. Kisi-kisi instrumen meliputi kategori seperti konsep zakat produktif, pemerataan ekonomi, peran lembaga amil, serta indikator ketimpangan sosial.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu teknik yang berfokus pada penguraian secara sistematis dan mendalam terhadap data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam bentuk narasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi lembaga zakat daerah, serta hasil penelitian akademik dalam 10 tahun terakhir yang relevan dengan topik zakat dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data BAZNAS (2023), potensi zakat nasional di Indonesia mencapai sekitar Rp 327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat baru mencapai Rp 13 triliun, atau sekitar 4% dari total potensi. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi zakat di tingkat nasional.

Distribusi zakat juga masih menghadapi tantangan dari segi pemerataan dan efektivitas. Sebagian besar dana zakat masih berfokus pada bentuk zakat konsumtif, yaitu penyaluran dana untuk kebutuhan langsung mustahik, seperti bantuan sembako atau

⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023*. Jakarta: BAZNAS, 10.

santunan tunai. Sementara itu, porsi zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif kecil, yakni sekitar 15–20% dari total penyaluran (BAZNAS, 2023). Padahal, menurut temuan penelitian oleh Sari dan Fitria (2021), zakat produktif memiliki efek ganda dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka pendek.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki korelasi positif terhadap pengurangan ketimpangan sosial jika dikelola secara terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS, 2022), indeks kesejahteraan mustahik mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,5% per tahun setelah mengikuti program pemberdayaan berbasis zakat produktif. Program-program seperti Zakat Community Development (ZCD), Lumbung Ternak Rakyat, dan Beasiswa Cendekia BAZNAS terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di berbagai daerah.

Temuan empiris tersebut memperkuat argumen bahwa zakat berpotensi besar menjadi pilar ekonomi syariah dalam menciptakan keseimbangan sosial. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek kesadaran muzakki, sistem digitalisasi zakat, serta efektivitas distribusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan zakat yang lebih produktif, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.

2. Pembahasan

Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam memiliki posisi yang sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara konseptual, zakat berfungsi untuk mengalihkan sebagian harta dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok kurang mampu (mustahik) guna mencapai keadilan distribusi. Hal ini sejalan dengan prinsip *at-takaful al-ijtima'i* (solidaritas sosial) yang menekankan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak bersifat individual, melainkan kolektif dan berkeadilan.

a. Zakat dalam Kerangka Teoretis Ekonomi Syariah

Dalam teori ekonomi Islam, zakat merupakan bagian integral dari sistem distribusi kekayaan yang berlandaskan *maqashid syariah*. Tujuan utamanya ialah menjaga keberlangsungan harta (*hifz al-mal*) dan menghapus kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Menurut Chapra (2016), sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented economy*), tetapi juga pada keadilan distribusi (*equity-oriented economy*). Zakat menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang proporsional, sehingga kekayaan tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Rahman dan Aziz (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan efektivitas zakat dapat menurunkan tingkat ketimpangan sosial melalui dua mekanisme utama: peningkatan pendapatan mustahik dan penurunan beban sosial ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi publik yang berdaya guna tinggi.

b. Analisis Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa studi namun juga menunjukkan perbedaan penting dalam fokus pembahasan. Misalnya, penelitian Hasan dan Abdullah (2020) menemukan bahwa zakat yang disalurkan melalui program konsumtif dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi belum berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan sosial secara struktural. Sementara itu, penelitian ini menguatkan bahwa zakat produktif—yang dialokasikan untuk modal usaha mikro, pelatihan, dan pengembangan ekonomi masyarakat—memberikan efek yang lebih berkelanjutan terhadap pemerataan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperluas kajian dari studi Sari dan Fitria (2021), yang menekankan pentingnya empowerment-based zakat distribution. Dalam konteks ini, zakat produktif dianggap sebagai transformasi dari pola tradisional menuju pola modern berbasis pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini berpendapat bahwa efektivitas zakat dalam menekan ketimpangan sosial akan optimal apabila didukung oleh sistem manajemen zakat yang terintegrasi secara digital, akuntabel, dan profesional.

c. Analisis Kritis dan Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung model Integrated Islamic Economic System (IIES), di mana zakat menjadi instrumen utama dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam kerangka teori ini, zakat tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi saling melengkapi dengan instrumen ekonomi syariah lainnya seperti infak, wakaf, dan sedekah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran zakat sebagai pilar ekonomi belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya integrasi kelembagaan dan minimnya sinergi antara otoritas zakat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam konteks modifikasi teori, penelitian ini mengusulkan penguatan konsep “Zakat as Economic Pillar Framework”, yaitu kerangka konseptual yang menempatkan zakat sebagai poros utama dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada social justice economy. Kerangka ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya sebagai sarana pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi dan pendorong inklusi sosial. Dengan pendekatan ini, zakat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasarnya.

d. Integrasi Temuan dan Pengembangan Konsep

Integrasi antara hasil penelitian ini dan teori-teori ekonomi syariah menunjukkan bahwa zakat berpotensi menjadi faktor penyeimbang dalam menghadapi ketimpangan sosial yang semakin kompleks di era modern. Dengan pengelolaan yang transparan, sistem digitalisasi penghimpunan, serta penerapan zakat produktif berbasis komunitas, zakat dapat menjadi instrumen sosial-ekonomi yang tangguh. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada literasi masyarakat dan profesionalitas lembaga amil zakat. Hal ini mengindikasikan perlunya sinergi antara edukasi keagamaan, kebijakan ekonomi, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat teori distribusi dalam ekonomi Islam, tetapi juga memperluasnya melalui pendekatan kontekstual yang relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah untuk mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Zakat bukan hanya instrumen ibadah finansial, tetapi juga merupakan mekanisme ekonomi yang efektif dalam redistribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang berlandaskan prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial, sehingga dapat menekan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat serta belum maksimalnya sistem manajemen dan distribusi yang dijalankan oleh lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat yang masih berorientasi konsumtif menyebabkan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan sosial belum signifikan. Oleh karena itu, transformasi menuju pengelolaan zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memperkuat fungsi zakat sebagai pilar ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas zakat dalam mengurangi ketimpangan sosial akan semakin tinggi apabila dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi, akuntabel, dan memanfaatkan teknologi digital. Integrasi antara zakat dengan kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat agar zakat dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkeadilan sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi nyata bagi terciptanya kesejahteraan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan amil zakat, serta penerapan model pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi produktif. Pemerintah dan lembaga zakat perlu memperkuat sinergi dalam merancang kebijakan strategis yang mengintegrasikan zakat dengan instrumen fiskal syariah lainnya seperti wakaf dan infak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara lebih spesifik pengaruh zakat terhadap indikator ketimpangan ekonomi, seperti indeks Gini atau tingkat kesejahteraan mustahik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas digitalisasi zakat dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi muzakki di era ekonomi digital.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, zakat dapat benar-benar berperan sebagai pilar kokoh dalam sistem ekonomi syariah yang tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Suprayogi, N. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat dan Mengurangi Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/jesi.vol8.iss1.art4>
- Ahmad, R. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(2), 122–134.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). Laporan Indeks Zakat Nasional 2023. Jakarta: BAZNAS Pusat.
- Fauzi, M., & Hidayat, A. (2020). Zakat as a Tool for Poverty Alleviation: Empirical Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.25272/ijisef.6.2.99>
- Hakim, L. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pengurangan Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 135–146. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.239>.
- Hasanah, U. (2020). Integrasi Zakat dan Pembangunan Ekonomi Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 9(1), 25–38.
- Nur, F., & Rahmawati, D. (2023). Zakat Digital: Inovasi Pengelolaan dan Distribusi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 55–68.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2022). Zakat Outlook 2022: Optimalisasi Zakat untuk Ketahanan Sosial dan Ekonomi Umat. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Yusuf, M., & Karim, A. A. (2021). Konsep Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Peran Zakat dan Wakaf. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 87–102.